



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG KEOLAHRAGAAN**  
**KOMISI X DPR RI**  
**DALAM RANGKA UJI PUBLIK RUU PERUBAHAN TENTANG UU SKN**  
**KE PROVINSI RIAU**  
**MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2021-2022**  
**Tanggal 10–12 Desember 2021**

---

**I. PENDAHULUAN**

DPR RI bersama Pemerintah telah menetapkan RUU Perubahan tentang UU SKN dalam Prolegnas 2021. Setelah dikeluarkan Surat Presiden RI Nomor R-29/Pres/06/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal Penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas RUU tentang Perubahan Atas UU SKN, Komisi X DPR RI dan Pemerintah mulai melakukan pembahasan sejak tanggal 13 September 2021. Dalam rangka Uji Publik draf RUU Perubahan tentang UU SKN, Komisi X DPR RI mengagendakan kunjungan kerja ke Bali, NTB, dan Riau.

**A. Dasar Hukum**

1. Pasal 20, 20A, 21, dan 23 UUD Negara RI Tahun 1945.
2. UU Nomor 3 Tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional
3. Pasal 69 ayat (1) huruf c, Pasal 70 ayat (3), Pasal 72 huruf d, Pasal 96 ayat (3) huruf a dan d, dan Pasal 96 ayat (4) huruf f UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
4. PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
5. PP Nomor 7 Tahun 2020 tentang Revisi PP No. 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
6. PP Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.
7. Perpres Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional.
8. Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi, wewenang dan tugas DPR RI; Pasal 59 ayat (4) tentang tugas komisi di bidang pengawasan; Pasal 60 ayat (3) huruf f tentang pelaksanaan kunjungan kerja Komisi DPR RI.

**B. Maksud dan Tujuan**

Dalam rangka pembahasan RUU Perubahan tentang UU SKN di Komisi X DPR RI, maka maksud dan tujuan Uji Publik RUU Perubahan tentang UU SKN ini adalah mendapatkan masukan dan pandangan dari masyarakat dan akademisi, khususnya para pemangku kepentingan olahraga mengenai isu krusial yang masih belum ada kesepakatan dalam proses pembahasan.

**C. Tim Kunjungan Kerja**

Tim kunjungan kerja dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Dede Yusuf M.E, ST, M.I.Pol. dengan didampingi oleh Pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Dwi Jayanto selaku Staf Ahli Menpora RI dan Prof. Dr. Moch. Asmawi, M.Pd. pakar olahraga Universitas Negeri Surabaya. Tim juga

didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI.

#### **D. Metode**

Metode yang digunakan adalah pertemuan dengan:

1. Rektor Universitas Riau, Prof. Dr. Ir. Aras Mulyadi, DEA
2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. M. Nur Musthofa, M.Pd
3. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Prof. Dr. Sujianto, M.Si.
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. Iwantono, M.Phill.
5. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Syaiful Huda Bahri, M.Si.
6. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNRI, Prof. Dr. Mahdum Adnan, M.Pd.
7. Ketua Jurusan Olahraga FKIP UNRI dan Dosen FKIP UNRI.
8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau H. Bobby Rachmat, S.STP, M.Si.
9. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru, Zulfikri (Diwakili).
10. Ketua KONI Provinsi Riau, Destrayani Bibra.
11. Ketua KONI Kota Pekanbaru, Anis Murzil.
12. Ketua Cabor Bulutangkis Angkasa.
13. Ketua Cabor Dayung Tiga Naga.
14. Atlet Provinsi Riau dan Pelaku Industri Kreatif Olahraga Kota Pekanbaru.

## **II. MATERI LAPORAN**

Pandangan pemangku kepentingan olahraga di Provinsi Riau:

1. Rektor Universitas Riau, Prof. Dr. Ir. Aras Mulyadi, DEA, menyampaikan beberapa informasi bahwa UNRI merupakan kampus yang sudah lama berdiri, dan terdiri dari 10 fakultas dengan jumlah mahasiswa sebanyak 35.000. Distribusi kampus tersebar di beberapa titik, dan memiliki 760 hektar lahan. Di bidang olahraga, UNRI memiliki stadion bola, kolam renang dan asrama atlet.
2. Ketua Jurusan Program Studi Olahraga FKIP Universitas Riau, menyampaikan antara lain:
  - a. Di FKIP UNRI, pendidikan olahraga terdiri dari 2 (dua) Prodi yaitu Prodi Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Olahraga.
  - b. Terkait kelembagaan KONI dan KOI, FKIP Unri mengkaji agar kedua Lembaga ini disatukan agar mempercepat dan mengefisiensi birokrasi.
  - c. Menyetujui usulan mandatory 2% APBN/APBD agar ada kepastian bagi pengembangan olahraga.
  - d. Setuju dengan DBON yang memprioritaskan 14 Cabor dan penambahan 2 cabor masing-masing daerah. Riau dapat mengusulkan Sepak Takraw dan Anggar untuk unggulan daerah.
  - e. Reward yang diberikan oleh FKIP UNRI terhadap atlet berprestasi antara lain berupa bebas skripsi. Hal sudah ada pedomannya
  - f. Penegasan ijin ataupun larangan bagi pejabat publik pada organisasi olahraga perlu dipertegas dalam UU SKN.

- g. Ruang lingkup terkait olahraga masyarakat perlu didukung oleh perluasan ruang terbuka hijau dan sarana-prasarana bagi masyarakat untuk berolahraga.
  - h. Untuk mendukung Riau sebagai sentra olahraga, FKIP UNRI telah siap mengembangkan Laboratorium Olahraga sebagai bagian dari pengembangan *sport science* yang memang menjadi syarat bagi sentra olahraga.
3. Dosen Prodi Olahraga FKIP UNRI, menambahkan antara lain, bahwa:
- a. Pemerintah terlalu terfokus pada olahraga prestasi, dan kurang memberi perhatian pada olahraga yang banyak melibatkan masyarakat. Riau memiliki Perda 11 Tahun 2017, yang seharusnya dapat memperkuat pelibatan masyarakat untuk kegiatan olahraga, sehingga falsafah *sport for all* dapat dilaksanakan. Karena pada negara-negara maju, sesungguhnya bukan capaian prestasi olahraga saja yang dikembangkan namun pelibatan (pemasalan) masyarakat dalam berolahraga yang perlu dikembangkan, sehingga prestasi dapat mengikutinya.
  - b. Setuju dengan penguatan Lembaga Doping. Menhngusulkan agar dibentuk pula Lembaga Anti-Doping di daerah. Hal ini penting agar asosiasi atlet dapat pula didisiplinkan.
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau H. Bobby Rachmat, S.STP, M.Si., menyampaikan antara lain sebagai berikut:
- a. Pada tahun 2011, Pemprov Riau mengeluarkan Perda tentang penyelenggaraan keolahragaan, namun pelaksanaannya hingga kini belum maksimal. Pemprov Riau mulai memfokuskan pada pola pembinaan pada olahraga Pendidikan. Terkait sekolah olahraga, di Riau ada SMA Olahraga ada PPLP, namun pelaksanaannya tidak menggunakan kurikulum khusus olahraga. Kurikulum khusus olahraga menjadi sangat penting, karena hal ini juga terkait status sekolahnya. SMA olahraga statusnya bukan SMK olahraga atau SKO. Diperlukan sinergi antar sekolah olahraga dan digunakannya kurikulum khusus olahraga.
  - b. Pada tahun 2021 awal, Riau pernah diundang Komisi X DPR RI untuk memberikan masukan diantaranya terkait Pusat Pendidikan Olahraga. PPLP sebaiknya menjadi satu dan kurikulumnya dibuat khusus. Pembinaan dibuat dengan pola vokasi. Pola pembinaan atlet perlu difokuskan agar tidak ada ego sektoral antara Kemenpora dan Kemendikbud. Harapannya kedepan perlu kurikulum khusus.
  - c. Terkait Lembaga olahraga, di daerah hanya ada KONI, NPC dan SOINA. NPC dan KONI dominan, karena ada PON dan Peparnas tiap empat tahun. Provinsi menganggarkan dana untuk Lembaga tersebut berupa hibah tiap tahun. Saat ini APBD Riau sekitar Rp8,6 Triliun. Setuju jika memang dianggarkan 2% dari APBD sehingga dengan anggaran yang besar, prestasi Riau dapat lebih tinggi.
  - d. Sesuai UU SKN, perlu sinergitas antara Pemerintah Daerah dan penguru Cabor dalam menghasilkan atlet berprestasi. Pemerintah menyediakan pembibitannya, Cabor menerima atlet yang sudah jadi untuk dikembangkan. Untuk ini, Diklat-Diklat jangan lagi dibebankan kepada Pemerintah Daerah, sebab Pemerintah Daerah juga menyelenggarakan even. Even seperti Prta-

- PON, PORWIL, Pekan Olahraga Antar Provinsi menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. Harus ada bagi tugas terkait hal ini.
- e. Terkait apresiasi bagi atlet, termasuk masalah bonus, perlu disepakati agar jangan jadikan bonus menjadi daya tarik yang membuat atlet terpengaruh dengan daerah lain. Sebaiknya bonus tidak hanya uang tapi bisa beasiswa atau pekerjaan.
  - f. Terkait DBON, dengan adanya 14 Cabor dan 3 Cabor daerah, Riau siap mengingat Riau memiliki ketersediaan Sarpras (pasca PON) yang cukup meskipun masih banyak yang perlu dibenahi. DBON perlu ditindaklanjuti di daerah.
  - g. Riau siap menjadi salahsatu sentra olahraga, misalnya anggar atau dayung. Riau memiliki 2 (dua) stadion utama yang representatif, yaitu Stadion Kaharuddin Nasution dan Main Stadium. Agar dapat menjadi pertimbangan bagi pusat bahwa Riau adalah terbaik di Sumatera, dan secara prestasi sudah ditunjukkan jadi agar dapat perhatian dari pusat.
5. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru, menyampaikan antara lain bahwa keadaan di Pekanbaru kurang lebih sama dengan keadaan di Provinsi Riau. Perhatian yang dilakukan adalah kepada pembinaan atlet. Salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah pelaksanaan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN). Kegiatan ini sesungguhnya siapa yang harus memegang peranan, apakah Kemenpora atau Kemendikbud. Dinas-dinas di daerah kadang tidak mengetahui kegiatan ini, meskipun kegiatan ini penting untuk pembibitan atlet.
6. Ketua KONI Provinsi Riau, Destrayani Bibra, antara lain menyampaikan sebagai berikut:
- a. Terkait kelembagaan KONI dan KOI, memang ada kerancuan yang terjadi. Ibarat “KONI yang capek, KOI yang pakai”. Harapannya (keduanya) bisa satu, meskipun mengurus olahraga harus itu ibarat mewakafkan diri untuk olahraga.
  - b. Terkait rangkap jabatan publik dengan jabatan pengurus olahraga, seharusnya tegas: boleh/tidak boleh. Misalnya, pejabat publik tidak boleh menerima honor padahal aktifitasnya perlu perhatian.
  - c. Terkait anggaran, saya yakin 2% dari APBD/APBN, tidak akan mampu dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah. Riilnya dana KONI Provinsi sebesar Rp40 Miliar – Rp45 Miliar per tahun termasuk pembinaan atlet berprestasi. Jika ada kewajiban dunia usaha untuk membantu, dan bisa dikenai sanksi jika tidak membantu, akan lebih baik. Selama ini dunia usaha hanya sekedarnya saja membantu.
  - d. Dana langsung ke Cabor, setuju, namun Cabor perlu dibekali ilmu tentang pertanggungjawaban anggaran. Jika tidak ada pertanggungjawaban dari Cabor, maka kami akan banyak menghubungi Cabor karena belum memberikan laporan. Koordinasi ini akan terus dilakukan karena KONI berkomitmen melakukan pembinaan atlet (khususnya atlet Olympic), agar membanggakan daerah di tingkat nasional.
  - e. Terkait jaminan sosial, KONI setuju jika penghargaan tidak hanya dalam bentuk uang, sebab prestasi atlet cenderung menurun jika diberikan uang. Selama ini, bentuk penghargaan daerah yang berbeda, justru membuat

permasalahan. Misalnya, bentuk penghargaan bagi peraih satu emas di Riau sekitar Rp250 juta, namun di Papua bisa Rp1 miliar. Tentu ini akan menggoda atlet untuk pindah ke daerah lain yang memberikan bonus lebih besar. Kasus bonus bagi atlet Papua memang diluar aturan, mengingat aturan pemberian bonus bagi atlet, tidak boleh melebihi angka tertentu.

- f. DBON dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan Sarpras olahraga yang ada Riau, meskipun tiap Sarpras yang dimiliki memiliki status permasalahan yang berbeda-beda. Setelah PON Riau 2012, memang persoalan banyak yang muncul. Misalnya, persoalan yang dianggap selesai, namun ada pihak lain yang menganggapnya belum selesai. Pemanfaatan Sarpras ini memang perlu dimaksimalkan
- g. Terkait Cabor unggulan, Bupati Bengkalis Riau telah menginisiasi pembuatan Rumah Anggar. Anggar memang menjadi andalan di Riau dengan 5 emas, 5 perak dan 3 perunggu. Atlet anggar juga kebanyakan dari Bengkalis. Selain anggar, Riau juga siap mengembangkan Dayung. Prestasi terakhir adalah SEA Games 2019, Tim Dayung mendapatkan bonus Rp5 miliar. Riau juga memiliki venue dayung standar internasional yang dibangun dengan bantuan APBN Rp40 miliar untuk bangunan pemecah ombak.
- h. Menyetujui aturan mengenai Big Data. Salah satu permasalahan, misalnya terkait penghargaan/bonus, akan lebih mudah diatasi ketika ada data yang memberikan keterangan yang lebih jelas mengenai prestasi dan asal daerah atlet. Penghargaan kepada atlet di Riau, yang palong berkomitmen adalah Kepolisian yang memberikan jalur bagi atlet untuk masuk menjadi polisi.
- i. Akan lebih baik jika Jaminan Sosial dapat dilakukan melalui BPJS. Sebab, dimungkinkan akan lebih sulit jika dilakukan oleh badan lain selain BPJS.

7. Ketua KONI Kota Pekanbaru, Anis Murzil, menyampaikan beberapa pandangan antara lain sebagai berikut:

- a. Keberadaan Big Data, menjadi sangat penting agar proses atlet pindah daerah tidak mudah dilakukan. Dukungan Big Data juga penting bagi pelaksanaan kegiatan lainnya, termasuk proses transfer dan pemindahan atlet, penghargaan, melihat prestasi dan kemampuan atlet, dan sebagainya.
- b. Dalam pengembangan olahraga prestasi, sebenarnya yang banyak melakukan pengorbanan ketua Cabor dan pelatih, dan Ketua Cabor tidak mendapatkan honor resmi dari KONI. Terkait olahragawan sebagai profesi, sangat mendukung usulan tersebut. Lebih baik jika (olahragawan sebagai profesi), tidak hanya untuk olahragawan, namun untuk seluruh insan olahraga seperti Ketua Cabor, Pelatih, perlu kita perhatikan sebagai profesi.
- c. Saat ini yang menjadi permasalahan adalah tingkat integritas dewan hakim yang masih di bawah rata-rata. Dalam multieven nasional, dewan hakim dari luar negeri diharapkan dapat hadir dan mampu menjaga netralitas. Diusulkan ada kerjasama dengan negara luar sehingga hakim olahraga kita juga bergantian menjadi wasit di luar negeri.
- d. Terkait anggaran keolahragaan, di Kota Pekanbaru, paling tinggi mendapatkan 0,6% dari APBD (Rp12 miliar) dan terendah mendapat 0,05% dari APBD (Rp1,5 miliar) selama Covid-19. Terkait pendanaan bidang olahraga, jika tidak setuju terhadap penganggaran 2% untuk olahraga dari APBD, maka paling tidak, mengingat kemampuan setiap daerah berbeda-

- beda, penganggaran olahraga dapat 2% dari nilai PAD masing-masing daerah.
- e. Provinsi Riau memiliki prestasi nomor satu di tingkat Sumatera. Sejak PON 2012, Riau telah memiliki Sarpras yang lengkap. Oleh karena itu, seharusnya Riau dijadikan bagian dari 10 sentra pemusatan pelatihan DBON. Riau memiliki prestasi dayung dan untuk tingkat daerah memiliki prestasi di bidang anggar.
8. Guru SMA Negeri Olahraga Provinsi Riau, menyampaikan pandangan bahwa nomenklatur sekolah olahraga belum seragam dan dasar hukumnya juga belum jelas. Sampai saat ini yang berani menyebut dirinya sebagai SKO hanya ragunan. Hal ini juga berkaitan dengan kurikulumnya. Sekolah dan kurikulum sangat penting bagi tempat pembibitan dan penyaluran atau jalur olahragawan menjadi atlet berprestasi. Perlu kejelasan terkait kewenangan sekolah olahraga, di Kemendikbudristek atau di Kemenpora.
  9. M. Fajri, Atlet Anggar Provinsi Riau menyampaikan usulan agar penghargaan berupa pekerjaan lebih baik daripada bonus. Dari kementerian/lembaga pendidikan juga dapat memberikan penghargaan lain, seperti beasiswa dan pekerjaan termasuk bebas skripsi.
  10. Asep, Ketua Klub Bulutangkis Angkasa, menyampaikan bahwa bulutangkis difabel pada Paralympic 2020 adalah putri asli Riau. Mereka mendapatkan pelatihan, rata-rata swadaya dari orang tua dan belum ada perhatian dari Pemerintah. Perlu dukungan dan bantuan agar pra atlet difabel ini mendapatkan perhatian lebih.

Tanggapan Kemenpora RI dan Pakar Olahraga:

11. Dwi Jayanto, Staf Ahli Menpora RI, menjawab beberapa pertanyaan, antara lain sebagai berikut:
  - a. Dari sisi penghargaan olahraga, Pemerintah telah memiliki Perpres No 44 Tahun 2014, Permenpora No 1684 Tahun 2015 dimana telah diatur ada 11 (sebelas) bentuk pemberian penghargaan, diantaranya tanda kehormatan, pekerjaan, beasiswa, jaminan hari tua dll. Kewenangan dalam pemberian penghargaan tingkat internasional merupakan tanggungjawab Pemerintah Pusat, sedangkan penghargaan tingkat nasional provinsi dan kabupaten kota, untuk tingkat provinsi.
  - b. Dalam peningkatan kesejahteraan pelaku olahraga, diatur dalam berbagai bentuk penghargaan, seperti rumah dan lainnya. Pemberian penghargaan bisa dalam bentuk bonus. Sementara pekerjaan dalam bentuk ASN harus dikoordinasikan dengan Kementerian PANRB. Atlet yang diangkat menjadi Polri dan TNI sudah banyak terjadi sebagai bentuk pemberian penghargaan prestasi.
  - c. Terkait bonus, pada Permenpora No 1684 Tahun 2015 Pasal 11 ayat 2 hingga pasal 7 diatur bahwa bonus tidak boleh melebihi dari angka tertentu, sehingga tidak ada perbedaan yang berbeda antar-daerah. Papua yang menjanjikan bonus hingga Rp1 miliar untuk saru emas PON melanggar aturan ini. Permasalahannya tidak ada sanksi jika ada kelebihan pemberian bonus.

12. Prof. Dr. Moch. Asmawi, M.Pd., Pakar Olahraga UNJ, antara lain menyampaikan bahwa:
  - a. UU SKN dan DBON sebenarnya hadir untuk masyarakat agar berolahraga dengan harapan tercipta karakter unggul dan meningkatkan prestasi. Kesejahteraan juga merupakan keinginan dari UU ini sehingga perlu pula ada desain olahraga di daerah. UNRI dapat ikut mengembangkan olahraga di daerah, mengingat ada ada jurusan keolahragaan. Dari sini dapat dibina (*long time sport development*) agar masa depan memiliki atlet yang terlibat dalam Olympic.
  - b. Jumlah 14 Cabor prioritas dalam DBON merupakan Cabor yang dalam perjalanannya nanti berlaku promosi dan degradasi. Jika salah satu atau beberapa Cabor prioritas ini menurun prestasinya, maka akan ada promosi Cabor yang lain yang akan menggantikannya sebagai prioritas. Anggaran di 14 Cabor prioritas dari pemerintah lainnya akan dibiayai, namun akan difokuskan melalui aturan tertentu.
  - c. Terkait 10 sentra olahraga, tidak menutup kemungkinan Riau ditunjuk sebagai salah satu sentra. Syaratnya harus mempunyai lapangan atau Sarpras untuk proses latihan, SDM, dokter dan terapis olahraga. Kampus harus juga mengembangkan Laboratorium olahraga untuk mendukung *Sport Science*.
  - d. Terkait Sekolah olahraga, di DBON sudah dicantumkan kurikulum khusus yang tidak sama dengan sekolah biasa. Untuk mencetak atlet, memang diperlukan anggaran yang besar. Di Indonesia sekitar Rp400 juta per orang pertahun, sedangkan di luar negeri bisa Rp.2-3 miliar per orang pertahun.

Tanggapan Komisi X DPR RI terhadap masukan dari pemangku olahraga Provinsi Riau:

13. Komisi X DPR RI menanggapi beberapa masukan, melalui Dr, Dede Yusuf M.E, S.T., M.I.Pol., Dra. Adriana Dondokambey, M.Si, Hj. Sakinah Aljufri, dan Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin, menyampaikan antara lain:
  - a. Masukan terkait anggaran dimana mengingat kemampuan setiap daerah berbeda-beda, penganggaran olahraga dapat 2% dari nilai PAD masing-masing daerah, akan menjadi pertimbangan Panja.
  - b. Mengurus olahraga memang butuh pengorbanan. Menurut kajian, 1USD untuk olahraga dapat menghemat biaya kesehatan sebesar 4USD.
  - c. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan Panja. Panja akan berusaha agar masukan tersebut dapat menjadi latarbelakang dari setiap pengambilan keputusan.

### III. KESIMPULAN

1. Kelembagaan KONI-KOI: menurut Ketua Jurusan Program Studi Olahraga FKIP Universitas Riau, Ketua KONI Riau, dan Ketua KONI Pekanbaru menyetujui penyatuan KONI dan KOI dengan pertimbangan efektifitas organisadi dan efisiensi anggaran.
2. Pendanaan olahraga: KONIO Riau dan Kepala Dinas Olahraga Riau menyatakan jika bisa 2% APBD/APBN akan lebih baik meskipun hal ini sulit terwujud. Ketua KONI Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa jika tidak setuju terhadap penganggaran 2% untuk olahraga dari APBD, maka paling tidak,

mengingat kemampuan setiap daerah berbeda-beda, penganggaran olahraga dapat 2% dari nilai PAD masing-masing daerah.

3. Dana Langsung Ke Cabor: Ketua KONI Riau menyampaikan persetujuannya dengan syarat Cabor harus diberi ilmu agar dapat mempertanggungjawabkan anggaran. Perlu dilihat dan dikaji kembali karena tidak semua Cabor mampu menyelenggarakan administrasi keuangan dan tidak punya staf khusus untuk itu. Maka perlu ada pendampingan pengawalan pendanaan dari KONI dan Dispora.
4. Big Data Olahraga: Semua pemangku kepentingan olahraga Riau menyetujui dukungan big data bagi kemajuan olahraga. Dengan adanya big data, masalah penghargaan, pindah atlet antaradaerah, dan sebagainya mendapatkan dukungan pendataan yang baik.
5. Desain Besar Olahraga Nasional (DBON): Ketua KONI Riau, Kepala Dinas olahraga Riau dan Ketua Jurusan Olahraga FKIP UNRI menyatakan siap melaksanakan, bahkan siap menjadi sentra pengembangan olahraga karena Sarpras olahraga Riau sudah lengkap setelah menjadi tuan rumah PON 2012.
6. Olahragawan sebagai Profesi dan Penghargaan Olahraga: Semua pemangku kepentingan mendukung olahragawan sebagai profesi. Ketua KONI Pekanbaru mengusulkan, akan lebih baik jika seluruh insan olahraga mendapatkan predikat profesi, bukan olahragawan saja. Seluruh pemangku kepentingan olahraga Riau menyetujui jika penghargaan olahraga dapat berupa selain uang, dapat berupa beasiswa, pekerjaan, dll. dan ada pengaturan penghargaan agar tidak ada kesenjangan bonus penghargaan yang merugikan pengembangan olahraga daerah.
7. Lain-Lain:
  - 1) Perlu adanya kejelasan bagi pelaksanaan pendidikan olahraga di sekolah olahraga, terkait pelaksana dan kurikulum.
  - 2) Olahraga penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian lebih, mengingat Riau berhasil mengorbitkan atlet difabel di Paralimpic Tokyo 2020.

#### **IV. REKOMENDASI**

Panja RUU Perubahan tentang UU SKN dan Pemerintah, perlu mempertimbangkan masukan/usulan dari para pemangku kepentingan olahraga di provinsi Riau sebagaimana Kesimpulan Laporan Uji Publik ini (angka V), sebagai bahan pembahasan tingkat I RUU Perubahan tentang UU SKN.

#### **V. PENUTUP**

Demikianlah laporan kunjungan kerja spesifik bidang keolahragaan dalam rangka uji publik RUU Perubahan tentang UU SKN Komisi X DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Riau.

Jakarta, 12 Desember 2021

**Ketua Tim,**

**Ttd.**

**Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol.**  
**A-539**